

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam hal pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut) semua pengetahuan kita hanya sifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan. Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dapat terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan menyakinkan.

Pengertian alat bukti itu sendiri adalah segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.<sup>1</sup> Lebih lanjut berkaitan dengan alat bukti adalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut KUHAP, hanya alat-alat bukti yang sah yang dapat digunakan didalam proses peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP

---

<sup>1</sup> Kansil, Christine S.T. Kansil, M.H, Engeline R. Palandeng, Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata, 2010), hal.290.

dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Meskipun telah diatur di dalam KUHAP, namun dalam prakteknya seiring dengan perkembangan teknologi penerapan alat bukti dalam proses persidangan sering menimbulkan konflik.

Suatu kenyataan bahwa upaya untuk mencari dan menemukan fakta yang digarap oleh peradilan pidana dilakukan dengan berbagai sistem dan metode yang dilakukan berbeda antara negara satu dengan yang lain. Sistem peradilan pidana Anglo-Amerika dan Eropa- Kontinental menunjukkan dua cara pendekatan untuk menemukan fakta yang pada dasarnya berbeda: metode *acusatoir* (berlawanan) dan metode *inquisatoir*. Kedua metode tadi seperti yang masih ditemukan masa kini lebih merupakan akibat pertumbuhan sejarah dan merupakan akibat pertanyaan serta penelitian ilmiah mengenai apa yang merupakan cara terbaik untuk menemukan fakta. Dengan kata lain setiap metode dan sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tumbuh dalam sejarah penerapan hukum acara pidana dalam kurun waktu yang lama dan mapan pada masyarakat yang bersangkutan.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau “bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Adapun tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan

2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum / terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.

Adapun sumber hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang;
2. Doktrin atau pendapat para ahli hukum; dan
3. Yurisprudensi / putusan pengadilan

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang No.8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No.76 dan Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209. Apabila di dalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana

alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Di dalam teori dikenal dua sistem pembuktian sebagai berikut:

1. Sistem Pembuktian Positif

- a. Sistem pembuktian positif (positief wetelijk) adalah sistem pembuktian yang menyadarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- b. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah.
- c. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan.
- d. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah, yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.
- e. Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif. Artinya, menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.
- f. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu, sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

## 2. Sistem Pembuktian Negatif

Sistem pembuktian negatif (*negatief wetelijk*) sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi, di dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

- a. Wettelijk : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Negatief : adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Setelah mempelajari beberapa sistem pembuktian, dapatlah dicari sistem pembuktian apa yang dianut oleh KUHAP. Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Dari pasal tersebut di atas, putusan hakim haruslah didasarkan pada dua syarat yaitu:

1. Minimum dua alat bukti, dan
2. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi, meskipun didalam persidangan telah diajukan dua atau lebih, bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, terdakwa tersebut akan dibebaskan. Dari yang diuraikan diatas jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatief wetelijk. Minimum pembuktian, yakni dua alat bukti yang bisa disimpangi dengan satu alat bukti untuk pemeriksaan perkara cepat (diatur dalam Pasal 205 sampai Pasal 216 KUHAP). Jadi, jelasnya menurut penjelasan Pasal 184 KUHAP, pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan satu alat bukti dan keyakinan hakim.

Beberapa macam alat bukti berdasarkan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti dahulu diatur dalam Pasal 295 Het Hezelane Inland Reglement (HIR), yang macamnya disebutkan sebagai berikut:
  - a. Keterangan saksi
  - b. Surat-surat
  - c. Pengakuan
  - d. Tanda-tanda (petunjuk)
2. Dalam KUHAP, macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Kekuatan alat bukti atau juga dapat disebut efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko sosial (kode etik, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat dan partisipasi masyarakat). Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.

Meskipun telah diatur di dalam KUHAP, namun dalam prakteknya seiring dengan perkembangan teknologi penerapan alat bukti dalam proses persidangan sering menimbulkan konflik. Salah satu perdebatan yang banyak peneliti temukan adalah terkait penggunaan alat bukti hasil fotokopi dalam persidangan. Kejaksaan, diantaranya, sering menggunakan alat bukti yang merupakan hasil fotokopi. Salah satu contoh adalah pada kasus gugatan perdata terhadap Yayasan Supersemar (2007) dimana Kejaksaan Agung menggunakan alat bukti yang sebagian besar merupakan hasil fotokopi. Menurut Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (pada waktu itu yang dijabat oleh Alex Sato Bya)

berkas hasil fotokopi tersebut dapat digunakan oleh Kejaksaan Agung sebagai bukti.<sup>2</sup>

Contoh kasus lain dimana alat bukti hasil fotokopi digunakan adalah kasus pidana pencemaran nama baik dengan terdakwa Prita Mulyasari (2009). Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, surat bukti yang dijadikan alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan hasil fotokopi, dan dengan demikian diragukan validitasnya dan tidak dapat dijadikan alat bukti<sup>3</sup>. Dalam kasus suap cek perjalanan dalam pemenangan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom Periode 2004-2009 yang menimpa Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan dalam kasus suap mengeluhkan sejumlah barang bukti yang disodorkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, sebagian barang bukti yang diajukan ke persidangan ternyata bukan asli, tapi merupakan hasil proses fotokopi<sup>3</sup>. Selanjutnya, dalam kasus pemalsuan sertifikat bibit sawit merek Marihat dan penggelapan dengan terdakwa Budi alias Apin; alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan adalah berupa surat hasil fotokopi tanpa disertai dengan aslinya<sup>4</sup>.

Dari berbagai hasil proses persidangan di Indonesia, ditemukan resepsi atau penerimaan yang berbeda terhadap alat bukti hasil fotokopi. Lebih lanjut, penggunaan alat bukti hasil fotokopi kemudian menjadi bahan peradilan ahli-ahli hukum di Indonesia. Lebih lanjut, dari contoh-contoh kasus tersebut diatas

---

<sup>2</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16841/bukti-dalam-gugatan-yayasan-supersemar-didominasi-fotokopi->

<sup>3</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2009/10/21/18212980/>

<sup>4</sup> Nota Pembelaan Terdakwa Budi Alias Apin, tanggal 13 Maret 2012, Perkara No. 922/PID.B/2011/PN.PBR

Kejaksaan atau Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan terlihat kurang konsisten dalam menjalankan teori-teori hukum yang peneliti pelajari di bangku perkuliahan.

Telaah pustaka dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tidak pernah mengatur secara tegas tentang alat bukti surat hasil proses (dalam bentuk) fotokopi. Meski dalam kenyataannya proses penuntutan baik yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai Institusi maupun oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana tugas untuk menuntut di muka persidangan masih sering menggunakan alat bukti surat hasil proses (dalam bentuk) fotokopi sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan. Jika kedepannya permasalahan alat bukti fotokopi ini tidak terselesaikan atau diluruskan maka diidentifikasi dapat memberikan pandangan buruk bagi citra hukum di Indonesia.

Karena adanya kesenjangan pengertian dalam teori dan praktek terkait alat bukti surat hasil proses (dalam bentuk) fotokopi maka penulis tertarik untuk mendalami masalah ini. Lebih tegasnya, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah alat bukti surat hasil proses (dalam bentuk) fotokopi secara teoritis dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan atau tidak dengan menggunakan contoh kasus pemalsuan sertifikat bibit sawit merek MARIHAT dan penggelapan dalam skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Fotokopi Dalam Tindak Pidana Pemakaian Surat Palsu Sesuai Dengan Pasal 263 Ayat 2 KUHPidana (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 922/PID.B/2011/PN.PBR)**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan dan fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keberadaan fotokopi sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan?
2. Apakah dakwaan KUHPidana Pasal 263 ayat 2 yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor 922/PID.B/2011/PN.PBR sudah tepat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian hukum dalam skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah alat bukti berupa surat dalam bentuk fotokopi merupakan alat bukti yang sah dalam mendakwakan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana pemakaian surat palsu (KUHPidana Pasal 263 ayat 2).
2. Untuk mengetahui bahwa didalam Perkara Pidana Nomor 922/PID.B/2011/PN.PBR dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## **D. Definisi Operasional**

Dalam melakukan penelitian hukum ini penulis menggunakan kerangka konsepsional dan kerangka teoritis. Kerangka konsepsional mencakup berbagai

pengertian atau konsepsi terkait yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Beberapa kerangka konseptual yang kerap digunakan dalam penelitian hukum antara lain<sup>5</sup>:

1. Masyarakat Hukum
2. Subyek Hukum
3. Hak dan Kewajiban
4. Peristiwa Hukum
5. Hubungan Hukum, dan
6. Obyek Hukum

Sementara itu kerangka teoritis mencakup teori-teori sebagai suatu sistem ajaran (*leestelling*) yang terkait.

Penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu<sup>6</sup>:

1. Penelitian Normatif

Penelitian hukum normatif mengarah pada analisa hubungan hukum antara sebuah peraturan dengan peraturan lainnya, tingkat sinkronisasi hukum baik vertical maupun horizontal, serta penelusuran asas-asas hukum. Penelitian hukum ini dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder.

2. Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris menelusuri kenyataan implementasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Obyek dari penelitian yuridis empiris adalah

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 20.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal.67.

perjanjian, penegakan hukum, dan norma hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Penelitian hukum ini utamanya meneliti data primer.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah campuran penelitian hukum normatif. Sehingga, penelitian dalam karya tulis ini dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi masyarakat, lembaga, institusi, atau ilmu pengetahuan<sup>7</sup>. Sebagai akibatnya, terbuka kemungkinan bahwa penelitian yang dilakukan tidak akan membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Oleh karenanya penulis perlu melakukan revisi atas hipotesisnya, atau meneliti kembali penentuan sample atau ketidaktepatan data (Sumardjono, 2001:3). Sebagai tambahan, norma hukum yang berlaku tampil berupa norma hukum positif tertulis bentukan dari lembaga perundang-undangan dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan misalnya kontrak, perjanjian, laporan, rancangan undang-undang.

## **E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah campuran penelitian hukum normatif. Sehingga, penelitian dalam skripsi ini dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi masyarakat, lembaga, institusi, atau ilmu pengetahuan. Sebagai akibatnya, terbuka kemungkinan bahwa penelitian yang dilakukan tidak akan membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Oleh karenanya penulis perlu melakukan revisi atas hipotesisnya, atau meneliti kembali penentuan sample atau ketidaktepatan

---

<sup>7</sup> Maria Sumardjono SW, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: FH UGM, 2001), hal. 10.

data. Sebagai tambahan, norma hukum yang berlaku tampil berupa norma hukum positif tertulis bentukan dari lembaga perundang-undangan dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan misalnya kontrak, perjanjian, laporan, rancangan undang-undang.

Penelitian kepustakaan ini selanjutnya menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dilakukan dengan cara mencari, melakukan seleksi, menganalisis, dan menghimpun bahan-bahan hukum yang terkait serta mengolah hasil wawancara yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, melalui Studi Pustaka. Selanjutnya, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diperiksa ulang kelengkapannya lalu dipilah-pilah dan disusun secara sistematis untuk mempermudah analisa data. Analisa dilakukan dengan metode kualitatif artinya data yang sudah terkumpul dipilah-pilah menurut kategori tiap-tiapnya untuk kemudian ditafsirkan untuk usaha menjawab masalah penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Bab I.     Pendahuluan
  - A.   Latar Belakang
  - B.   Rumusan Masalah
  - C.   Tujuan Penelitian
  - D.   Definisi Operasional

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

Bab II. Tinjauan Pustaka

A. Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Salah Satu Asas Hukum dari  
KUHAP

B. Proses Pembuktian Menurut KUHAP

C. Surat Sebagai Alat Bukti Yang Sah

D. Tata Cara Pemeriksaan Surat

E. Kekuatan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Pidana

F. Definisi Fotokopi

G. Surat Palsu

Bab III. Deskripsi Penelitian

A. Perkara Pidana No.922/PID.B/2011/PN.PBR: Jual Beli Bibit  
Kelapa Sawit antara CV. Dwi Karsa Artha Swastika dengan PT.  
Sumber Jaya Indahnusa

B. Obyek Penelitian

Bab IV. Pembahasan

A. Surat Dalam Bentuk Hasil Fotokopi Sebagai Alat Bukti yang Sah  
Dimuka Persidangan.

B. Tinjauan Terhadap Perkara no. 922/PID.B/2011/PN.PB: Alat  
Bukti Surat Hasil Fotokopi Yang Digunakan & Dakwaan.

Bab V. Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran